

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya pidana denda merupakan salah satu alat politik kriminal yang dapat digunakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan pidana. Secara global, terutama di daerah Eropa, perkembangan pidana denda kini telah mencapai puncaknya. Pada beberapa negara, pidana denda bahkan menjadi pidana yang lebih populer dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Penjeraan melalui pidana denda pun kini lebih diperhitungkan daripada pidana perampasan kemerdekaan karena pada perkembangannya, masyarakat modern lebih menghargai segi-segi materialistik sehingga uang sering dianggap sebagai sesuatu yang berharga.

Pada pelaksanaannya, pidana denda bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dijatuhkan dalam jumlah tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, ternyata tidak diancamkan dengan jumlah yang sangat tinggi. Pada seluruh kasus yang ditangani oleh seluruh wilayah Kejaksaan Negeri di Banten, tidak ada pelaku yang melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan. Seluruh pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda dibandingkan dengan membayarkan pidana denda itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena adanya dua faktor utama yakni faktor keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku serta munculnya kemungkinan bagi para pelaku untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang jangka waktunya sangat singkat dan dianggap lebih menguntungkan.

Ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata tidak tepat untuk dirumuskan guna mencapai tujuan pidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang yakni tujuan prevensi umum dan retributif positif. Namun, berkaca pada ketiadaan pelaksanaan pidana denda bagi pelaku yang tidak pernah dijalankan, ancaman

pidana denda bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 justru dapat mencederai fungsi prevensi umum dan retributif positif sebagaimana diusung oleh perumus undang-undang.

Ancaman pidana denda yang dirumuskan dengan jumlah yang terlalu tinggi serta diberikannya kemungkinan untuk mengganti pelaksanaan pidana denda dengan pidana penjara pengganti dalam masa singkat akan mengakibatkan pidana denda menjadi tidak terlalu menakutkan bagi para *potential offenders*. Keadaan tersebut juga menempatkan pidana denda sebagai suatu pidana yang tidak menderitakan dan menjerakan bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu sendiri.

V.2 Saran

Terhadap permasalahan yang diangkat, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 patut ditinjau ulang. Meskipun undang-undang ini tergolong undang-undang baru, tidak ada salahnya jika para perumus undang-undang meninjau kembali ancaman pidana denda yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Perbaikan terhadap jumlah ancaman pidana denda diperlukan guna menghasilkan pidana denda yang rasional untuk dilaksanakan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara merumuskan jumlah ancaman pidana denda baik yang dirumuskan sebagai maksimum khusus dan minimum khusus secara lebih rendah. Perumus undang-undang hendaknya dapat menaksir terlebih dahulu harga dari narkotika atau prekursor narkotika menurut jenis dan beratnya sehingga pidana denda yang dirumuskan pun dapat lebih rasional. Contohnya, untuk narkotika jenis ganja, kisaran harga per satuan gramnya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Namun, umumnya ganja tersebut diperjualbelikan dalam bentuk paket kecil yang berisi 0.1 gram saja dimana untuk setiap paketnya dijual dengan harga sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut, perumus undang-undang dapat melihat bahwa sekiranya jumlah pidana denda

terendah yang dapat dikenakan dan rasional untuk dilaksanakan oleh para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tanaman ganja dengan berat di bawah lima gram adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) mengingat harga lima gram ganja yang dijual dalam bentuk paket kecil adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu pun dalam merumuskan ancaman pidana tertinggi atau yang sering disebut maksimum khusus, perumus undang-undang juga harus memikirkan rasionalitas dari angka yang ditentukan agar pidana denda yang dijatuhkan dapat dilaksanakan.

- b. Selain perlu memperbaiki perumusan jumlah ancaman pidana, penjatuhan pidana penjara pengganti denda pun perlu untuk diperhatikan. Menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya pidana penjara pengganti denda hanya boleh dijatuhkan pada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak dapat membayar pidana denda. Perumusan jumlah ancaman pidana yang telah diperbaiki pun tidak akan terlalu berpengaruh apabila penjatuhan pidana pengganti denda tidak diperbaiki. Terhadap hal ini, sebenarnya diperlukan suatu ketentuan tertulis yang dapat menunjukkan suatu parameter atas unsur "tidak dapat membayar" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan parameter yang paling tepat akan hal tersebut adalah kondisi ekonomi dari para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Kondisi ekonomi dari para pelaku hendaknya menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh para hakim dalam menentukan perlu atau tidaknya suatu pidana pengganti denda dijatuhkan. Jika hakim sudah dapat menilai bahwa kondisi ekonomi seorang pelaku dapat mencukupi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan, para hakim sebenarnya tidak perlu menjatuhkan pidana penjara pengganti denda. Dengan adanya parameter tersebut, diharapkan pidana denda yang dijatuhkan akan menjadi suatu bentuk kewajiban yang memang harus dibayar oleh pelaku dan tidak dapat diganti dengan mudah menjadi pidana penjara pengganti denda sebagaimana sering dilakukan oleh para pelaku yang sebenarnya mampu membayar. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir penambahan jumlah human

dalam lembaga pemasyarakatan akibat penambahan jumlah warga binaan dari kejahatan narkoba.

